

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Perkembangan wilayah tergantung dari kegiatan sosial ekonomi penduduk suatu wilayah, yang kegiatan itu sendiri ditentukan oleh permintaan barang dan jasa. Sehingga kegiatan ekonomi erat kaitannya untuk mempertemukan permintaan dan penawaran, dan tempat kegiatannya dapat di jumpai dalam bentuk fisik yang disebut pasar dan tentu keaslian pasar ini bersifat tradisional dengan ciri-ciri sebagai berikut jual beli barang kebutuhan primer dan sekunder, tempat usahanya berupa kios, warung, los, tenda, gerai, dan lapak, yang dimiliki atau dikelola oleh pedagang kecil dengan skala kecil, modal yang kecil, dan dengan proses jual-beli barang dagangan melalui tawar menawar (Mariane & Kartini, 2019). Pasar merupakan fasilitas publik yang keberadaannya sangat penting dalam kehidupan masyarakat.

Keberadaan pasar tidak hanya dikaitkan dengan aktivitas ekonomi, tetapi juga menyangkut aspek sosial, pemerintahan, dan administrasi publik khususnya pada bidang kebijakan dan pelayanan (Martin, 2017). Dalam kaitannya dengan hal tersebut, Pemerintah Kota Malang menerbitkan Peraturan Daerah Kota Malang nomor 3 tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional Serta Penataan dan Pengendalian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

Berkaitan dengan penataan pasar tradisional sebagaimana telah tertulis diatas terdapat banyak pasar tradisional di Kota Malang pada tahun 2019, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang membangun beberapa fasilitas umum bagi para pembeli atau pedagang seperti ruangan khusus ibu menyusui ( ruangan laktasi), ruang kesehatan, dan ventilasi udara. Terdapat 4 pasar tradisional yang melakukan revitalisasi secara bertahap diantaranya, Pasar Mergan, Pasar Kasin, Pasar Sukun, dan Pasar Sawojajar. Keempat pasar ini diubah menjadi pasar yang lebih modern dan memiliki Standar Nasional Indonesia (SNI).

Pasar Mergan merupakan salah satu dari pasar tradisional di Kota Malang. Pada Penelitian kali ini penulis membahas mengenai penataan pasar tradisional di Pasar Mergan dimana, terdapat beberapa alasan yang menjadi fokus peneliti diantaranya penataan pasar tradisional yang belum dilaksanakan dengan baik berdasarkan Peraturan Daerah yang telah ditentukan, serta tidak ada kelanjutan setelah di revitalisasi pada tahun 2019. Penataan berasal dari kata dasar “tata”, yang berarti aturan. Penataan merupakan hal, cara, atau hasil pekerjaan menata. Menata adalah mengatur, menyusun sesuai dengan aturan dan sistem. Penataan berarti mengatur atau menyusun tempat sebagai simbol yang menjembatani kebutuhan manusia dan kedudukan masa lalu dengan kebutuhan masa sekarang dan masa yang akan mendatang. Sedangkan sebagai sebuah proses penataan dapat langsung diarahkan pada pengertian manajemen yang berasal dari kata “*to manage*” yang artinya mengatur atau menata.

Masalah yang dihadapi oleh dinas pasar adalah penataan pasar tradisional setempat yang belum sesuai dengan Peraturan Daerah Pemerintah Kota Malang dimana pasar tersebut belum ditata dengan baik agar sesuai dengan Perda, dan dapat menunjang pelayanan publik yang baik dan prima. Tujuan dari penataan adalah , untuk meningkatkan daya saing antar pasar tradisional dan pasar modern, untuk mengetahui kerja sama para aktor penataan dan pedagang, untuk mempertahankan warisan budaya seperti tawar menawar yang mampu mensejahterakan masyarakat ekonomi kebawah. Pasar tradisional secara profesional salah satu upaya yang harus dilakukan pemerintah agar pasar tradisional tetap ada.

Permasalahan selanjutnya berkaitan dengan eksistensi dari pasar tradisional itu sendiri harus dipertahankan karena merupakan bagian dari kebudayaan nasional agar tetap ada seiring berjalannya waktu. Berdasarkan uraian dari beberapa penelitian terdahulu (Ela Alfianita 2015) yang telah dijabarkan, maka penelitian ini diarahkan untuk mengetahui Peran Dinas Pasar Kota Malang terhadap penataan pasar tradisional. Penelitian ini memiliki perbedaan dari segi fokus yakni peran dinas pasar secara menyeluruh meliputi penataan pasar tradisional di Pasar Mergan Kota Malang.

Dalam mewujudkan pasar yang berdaya saing memenuhi kebutuhan masyarakat secara khusus tepatnya adalah pasar tradisional yang memiliki ciri khusus perdagangan dengan sistem tawar menawar yang mampu mensejahterakan masyarakat perekonomian menengah kebawah. Seiring berjalannya waktu masyarakat sering melakukan transaksi jual beli di bidang

perdagangan yang dikenal dengan sistem cepat dan praktis melalui pasar modern yang berkembang di kota besar dan pada kenyataan sekarang mampu di wilayah perdesaan. Salah satu aspek yang dapat mendorong terwujudnya pasar tradisional yang berdaya saing dengan pasar modern diperlukan penatan, pengelolaan, dan pemberdayaan pasar tradisional secara profesional.

Proses perekonomian masyarakat sebagian besar ditopang dalam sebuah proses jual beli dan hal ini terjadi dalam suatu pasar-pasar tradisional. Namun pada masa sekarang ini pasar tradisional seringkali dalam proses jual beli cenderung berkurang jika dibandingkan pada masa belum dibukannya pasar modern atau supermarket dan minimarket yang cenderung mematikan proses perekonomian pasar tradisional. Tentunya perbandingan ini dipengaruhi karena fasilitas pelayanan dan tempat lebih nyaman dan dijamin ketertibannya jika dibandingkan berbelanja di pasar tradisional yang cenderung panas berdesak-desakkan dan tempat atau lokasi yang kurang memadai.

Keberadaan pasar tradisional diperkotaan dari waktu ke waktu semakin terancam dengan semakin maraknya pembangunan pasar modern. Pembangunan minimarket dan pasar modern yang ada memberikan fasilitas kenyamanan dalam diri masyarakat dapat berdampak negatif pula terhadap perekonomian masyarakat khususnya masyarakat yang ekonomi rendah yang mendapat penghidupan dari penjualan hasil dagangan yang tidak terlalu banyak. Hal ini dapat terlihat jelas bagaimana proses pembangunan yang memberikan suatu kenyamanan dan fasilitas yang memadai cenderung merugikan banyak pihak.

Dalam menghadapi persaingan pasar-pasar modern dalam era globalisasi saat ini setiap pasar-pasar tradisional dituntut untuk dapat bersaing dengan pasar-pasar modern yang berkembang dengan sangat pesat. Pengaruh datangnya pasar modern terhadap pasar tradisional sangat kuat sehingga selalu terjadi pro-kontra antara pelaku bisnis retail modern. Namun jika dilihat sisi positifnya, tidak dapat dipungkiri bahwa ketika masuknya pasar modern dalam suatu wilayah atau kota diharapkan mampu menyerap banyak tenaga kerja dalam hal ini adalah pemuda dan remaja yang baru lulus sekolah menengah yang membutuhkan pekerjaan.

Penataan pasar tradisional merupakan salah satu upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah agar pasar tradisional akan tetap ada. Usaha perdagangan eceran dalam skala kecil dan menengah, usaha perdagangan eceran modern dalam skala besar, maka pasar tradisional perlu diberdayakan agar dapat tumbuh dan berkembang serasi, saling memerlukan, saling memperkuat, serta saling menguntungkan. Pasar Tradisional merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli secara langsung dan biasanya .

Fakta dilapangan pasar tradisional yang terletak di wilayah Kecamatan Klojen telah memiliki sarana dan prasarana yang telah dibangun pemerintah setempat guna mempermudah masyarakat, seperti adanya fasilitas-fasilitas di Pasar Mergan, yaitu: Kios, Toko, Los jajanan, Los buah, Los ikan, Los daging, Los sayuran, area bongkar muat. Permasalahan dalam fasilitas tersebut adalah para penjual atau pedagang tidak mau memakai beberapa fasilitas tersebut seperti fasilitas Los ikan dan Los daging, para penjual atau

pedagang lebih memilih tempat yang dekat para pembeli yaitu di pinggir jalan dan membuat dasaran sendiri untuk berjualan ikan dan daging, sehingga terasa sesak para pembeli untuk berjalan. Hal ini mengakibatkan, pentingnya penataan pasar tradisional agar dapat tertata dengan baik agar dapat berdaya saing dengan pasar modern sekarang ini.

Berikut tabel yang mendeskripsikan tempat usaha dan pedagang di pasar tradisional yang ada di Kota Malang.

**Tabel : 1.1 Tempat Usaha dan Pedagang Pasar Kota Malang**

Pasar di kota malang	Banyaknya tempat usaha dan pedagang menurut pasar dikota malang					
	Tempat usaha			Pedagang		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020
Pasar Madyopuro	629	629	629	546	546	546
Pasar Sawojajar	175	175	189	139	139	168
Pasar Kedungkandang	385	385	375	70	70	325
Pasar Kotalama	127	127	128	95	95	95
Pasar Lesanpuro	106	106	103	89	89	89
Pasar Kebalen	393	393	379	152	152	152
Pasar Sukun	391		391	193	193	193
Pasar Gadang	259	259	259	129	129	129
Pasar Induk Gadang	2.759	2.759	2.759	2.349	2.349	2.349
Pasar Hewan Sukun	0	0	0	0	0	0
Pasar Besar	4.478	4.478	4.478	2.896	2.896	2.896
Pasar Baru Barat	1.267	1.267	1.267	249	249	249
Pasar Klojen	316	316	317	191	191	191
Pasar Kasin	272	272	265	153	153	153
Pasar Oro-Oro Dowo	252	252	252	128	128	128
Pasar Bareng	244	244	244	52	52	52
Pasar Buku Wilis	68	68	68	60	60	60
Pasar Mergan	269	269	265	130	130	130
Pasar Bunga	111	111	110	98	98	98
Pasar Burung	162	162	244	107	170	171
Pasar Baru Timur	236	236	236	180	180	180
Pasar Embong Brantas	234	234	222	107	106	106
Pasar Nusakambangan	25	25	24	20	20	20
Pasar Talun	93	93	85	15	15	15
Pasar Blimbing	2.250	2.250	2.250	2.250	1.736	1.736
Pasar Bunulrejo	406	406	420	380	380	195
Pasar Tawangmangu	1.114	1.114	1.112	478	478	478
Pasar Dinoyo	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	17.021	17.021	17.071	10.741	10.741	10.904

Sumber :Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang 2018-2020

Berdasarkan latar belakang diatas Pasar Mergan menjadi salah satu pasar yang memiliki jumlah tempat usaha dan pedagang paling sedikit dari beberapa pasar yang sudah ada, maka penulis mengambil judul penelitian sebagai berikut, Peran Dinas Pasar Kota Malang Terhadap Penataan Pasar Tradisional.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan masalah diatas dapat dirumuskan masalah sebagai berikut  
”Bagaimana Peran Dinas Pasar Kota Malang Terhadap Penataan Pasar Tradisional di Pasar Mergan Kecamatan Klojen, Kota Malang?”

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui, menganalisis dan mendeskripsikan Peran Dinas Pasar Kota Malang terhadap Penataan Pasar Tradisional berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang No. 13 Tahun 2019.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini adalah:

### **1. Manfaat Teoritis**

Mengharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan khususnya mengenai peran dinas pasar dalam penataan pasar tradisional.

### **2. Manfaat Praktis**



Mengharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan kepada para pedagang di pasar setempat dalam menerapkan konsep-konsep penataan pasar tradisional.

### 3. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung bagi kepustakaan Departemen Ilmu Administrasi Negara dan sebagai bahan perbandingan bagi mahasiswa yang ingin melakukan penelitian di bidang yang sama